



PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
JaLAN Bhayangkara No. 105
SUKABUMI

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan
perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor. 68/Pid.R/2018/PN Skb.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri
Sukabumi yang memeriksa dan mengadili Perkara tindak Pidana Ringan
dengan acara Pemeriksaan Cepat, dalam Perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERI MAHADE CHANDRA;**
Tempat Lahir : Sukabumi ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 08-08-1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Cipanengah RT.03/02, Kelurahan Sindangsari,
Kec Lembursitu, Kota Sukabumi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Parkir ;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat
Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SUSI PANGARIBUAN, SH. MH.----- HAKIM ;

KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT ----- PANITERA PENGGANTI ;

Setelah sidang oleh Hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk Umum,
lalu Terdakwa dipanggil untuk masuk menghadap ke persidangan ;

Terdakwa hadir datang dibawa masuk menghadap ke persidangan,
kemudian dipersilahkan untuk duduk di kursi pemeriksaan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa dari
Penuntut Umum untuk membacakan Catatan yang memuat Berita Acara
Pemeriksaan Cepat tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh Penyidik tersebut ;

Kemudian Catatan yang memuat berita acara pemeriksaan cepat tindak
Pidana Ringan tersebut dibacakan di persidangan, sebagaimana Catatan yang
memuat berita acara pemeriksaan cepat tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh
Penyidik Polres Sukabumi Kota, Nomor. Pol. : BP/73/IX/2018, tertanggal 7
September 2018, yang pada pokoknya terdakwa telah melanggar ketentuan
Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (2) Perda No. 13 Tahun 2015, atas perubahan
Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Larangan
Minuman Beralkohol ;

Halaman 1 dari 4
Putusan Nomor 68/Pid.C/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembacaan berita acara pemeriksaan cepat tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti isi daripada berita acara tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan Saksi-Saksi, bukti-bukti dan Terdakwa ;

A. Keterangan Saksi-Saksi ;

1. Saksi I **FAISAL ALFARISI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- bahwa Saksi sebagai anggota kepolisian Polres Sukabumi Kota ;
- bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 September 2018, sekira jam 22.00 WIB, waktu saksi bersama 4 (empat) orang rekan saksi satu tim melakukan dinas piket di kantor Polres Sukabumi Kota menerima informasi dari masyarakat, bahwa di parkiran Happy Puppy suka ada yang jualan minuman beralkohol ;
- bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi diantaranya Sdr SUDARMONO SAUT dan Sdr ARI ERIYANTO melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku bernama ERI MAHADE CHANDRA, bekerja sebagai tukang parkir dan secara kooperatif mengaku bahwa benar ia terdakwa telah menjual minuman beralkohol dan setelah dilakukan pengeledahan dan ditunjukkan oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk Ginseng Intisari sisa terdakwa jual, di dekat tempat penyimpanan genset Happy Puppy ;
- bahwa Terdakwa mengaku benar sebelumnya telah menjual minuman beralkohol tersebut diantaranya kepada teman dekat terdakwa ;
- bahwa dari setiap botolnya terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- bahwa terdakwa mengaku, hal tersebut sudah terdakwa lakukan selama 3 (tiga) bulan dan belum pernah tertangkap ;
- bahwa Saksi tahu minuman beralkohol tersebut dilarang dijual di Daerah Kota Sukabumi ;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu dari yang berwenang ;

2. Saksi II. **SUDARMONO SAUT**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- bahwa Saksi sebagai anggota kepolisian Polres Sukabumi Kota ;
- bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 September 2018, sekira jam 22.00 WIB, waktu saksi bersama 4 (empat) orang rekan saksi satu tim melakukan dinas piket di kantor Polres Sukabumi Kota menerima informasi dari masyarakat, bahwa di parkiran Happy Puppy suka ada yang jualan minuman beralkohol ;
- bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi diantaranya Sdr FAISAL ALFARISI dan Sdr ARI ERIYANTO

Halaman 2 dari 4

Putusan Nomor 68/Pid.C/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku bernama ERI MAHADE CHANDRA, bekerja sebagai tukang parkir dan secara kooperatif mengaku bahwa benar ia terdakwa telah menjual minuman beralkohol dan setelah dilakukan pengeledahan dan ditunjukkan oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk Ginseng Intisari sisa terdakwa jual, di dekat tempat penyimpanan genset Happy Puppy ;

- bahwa Terdakwa mengaku benar sebelumnya telah menjual minuman beralkohol tersebut diantaranya kepada teman dekat terdakwa ;
- bahwa dari setiap botolnya terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- bahwa terdakwa mengaku, hal tersebut sudah terdakwa lakukan selama 3 (tiga) bulan dan belum pernah tertangkap ;
- bahwa Saksi tahu minuman beralkohol tersebut dilarang dijual di Daerah Kota Sukabumi ;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu dari yang berwenang ;

B. Barang bukti :

Adapun barang bukti yang disita dan diajukan oleh Penyidik berupa :

- 8 (delapan) botol minuman keras merk Ginseng Intisari ;

C. Keterangan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan cepat yang dibuat oleh Penyidik tersebut ;
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan ke Persidangan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan Perkara telah cukup, kemudian sebelum menjatuhkan putusan sidang di Skors, guna menyusun dan mempersiapkan putusan ;

Kemudian setelah lebih kurang 5 (lima) menit, Hakim menyatakan skors dicabut dan sidang dibuka kembali dan terbuka untuk umum ;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa ;

ERI MAHADE CHANDRA ;

Membaca berita acara pemeriksaan cepat Tindak Pidana Ringan dari Penyidik Polres Sukabumi dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;
Memperhatikan barang bukti dalam Perkara tersebut ;

Halaman 3 dari 4

Putusan Nomor 68/Pid.C/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri Sukabumi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana berita acara pemeriksaan cepat yang dibuat oleh Penyidik terhadap Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi Pidana ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (2) Perda No. 13 Tahun 2015, atas perubahan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Larangan Minuman Beralkohol dan ketentuan dalam KUHAP serta Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ERI MAHADE CHANDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ tanpa hak Menjual Minuman Beralkohol di Daerah “ ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan Pidana denda sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) botol minuman keras merk Ginseng Intisari ;
 - dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini **Jum'at**, tanggal **14 September 2018** oleh kami : **SUSI PANGARIBUAN, SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan **TERDAKWA** ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT.

SUSI PANGARIBUAN, SH.MH.

Halaman 4 dari 4
Putusan Nomor 68/Pid.C/2018/PN Skb